

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur diarahkan pada peningkatan pelayanan, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Jawa Timur yang diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, perdagangan dan jasa, serta pengembangan infrastruktur wilayah yang berbasis religi dan nilai-nilai kearifan lokal dilaksanakan tanpa mengesampingkan faktor keutuhan lingkungan baik hulu maupun hilir. Sebagai upaya mengaktualisasikan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah merumuskan berbagai kebijakan yang diarahkan pada optimalisasi dan pemanfaatan berbagai sumber daya (resources) yang dimiliki sesuai dengan kewenangan, kemampuan, dan kebutuhan daerah dengan memperhatikan potensi dan keunggulan yang ada.

Dalam kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005–2025 yang menguraikan tentang arah pembangunan yang ingin dicapai Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Selanjutnya di implementasikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 - 2014. Kemudian dari kerangka pembangunan jangka menengah daerah, kebijakan pembangunan tersebut dijabarkan kembali menjadi kebijakan pembangunan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan yang merupakan pedoman bagi Rencana Kerja (Renja) setiap SKPD untuk menjalankan program dan kegiatannya.

Penyusunan LKPJ Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 ini merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2013 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014.

Pertanggung jawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen RKPD tahun 2014 disampaikan dalam dokumen LKPJ Tahun 2014 yang merupakan tahapan tahun ke-lima atau terakhir dari RPJMD tahun 2009-2014 yang memuat Visi, Misi, Program Gubernur sebagai Kepala Daerah, Arah Kebijakan Pembangunan, Kebijakan Umum, Keuangan Daerah, dan Program Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya visi dan misi tersebut diimplementasikan untuk menentukan strategi arah dan kebijakan pembangunan serta prioritas daerah dengan penjabaran sebagai berikut:

A. VISI DAN MISI

1. VISI:

Visi Provinsi Jawa Timur tahun 2009 – 2014 adalah :

"Terwujudnya Jawa Timur yang makmur dan berakhlak dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Visi di atas mengisyaratkan bahwa pembangunan daerah dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang makmur. Masyarakat makmur diindikasikan oleh kondisi masyarakat yang berkecukupan baik fisik, materi, maupun rohani; bermartabat; terpenuhi hak-hak dasarnya, bebas mengemukakan pikiran dan pendapat; dan masyarakat yang berkualitas.

Mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang makmur perlu dibarengi peningkatan akhlak (kualitas pemahaman agama dan kehidupan beragama) yang diimplementasikan secara sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kemuliaan akhlak akan menuntun individu lebih mampu mengembangkan kerukunan hidup antar-umat beragama, memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip kebersamaan, kesediaan menolong sesama, dan berdemokrasi, sehingga tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan kondisi tersebut akan mewujudkan Jawa Timur yang aman, damai, makmur dan sejahtera. Jawa Timur yang makmur dan berakhlak merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena

itu, visi *“Terwujudnya Jawa Timur Makmur dan Berakhlak kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”* merupakan penegasan komitmen Jawa Timur sebagai bagian tidak terpisahkan dari Republik Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bertanah air dengan didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Penegasan tersebut juga mencerminkan keinginan kuat untuk membangun Jawa Timur yang diharapkan dapat berkontribusi dalam kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

2. **MISI:**

Misi Merupakan pernyataan tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi kepala daerah Jawa Timur 2009 – 2014 adalah sebagai berikut

“Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat”.

Pernyataan misi di atas menunjukkan keinginan pemerintah provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat khususnya wong cilik melalui pengeluaran pemerintah (APBD). Perwujudan masyarakat makmur tersebut dilaksanakan melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat dan penanggulangan kemiskinan; meningkatkan kualitas pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan pedesaan; penguatan perekonomian yang didukung pengembangan pertanian dan agroindustri/agrobisnis; pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); peningkatan investasi dan ekspor non-migas, serta penyediaan infrastruktur yang memadai, dengan tetap memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup; memantapkan harmoni sosial melalui peningkatan kesalehan sosial, penegakan serta penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia, dengan didukung birokrasi yang reformatif dan pelayanan publik yang prima. Dengan misi tersebut diharapkan masyarakat khususnya wong cilik dapat berdaya dan sejahtera serta berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan di Jawa Timur.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Dalam mewujudkan visi, dan menjalankan misi pembangunan daerah Jawa Timur diatas, dilakukan melalui 5 strategi pokok pembangunan :

1. Pembangunan berpusat pada rakyat (*people centered*);
2. Pembangunan yang pro-poor,
3. Pembangunan yang pro gender;
4. Pembangunan yang pro-job.
5. Pembangunan yang Pro-Environment

Strategi pembangunan Jawa Timur di atas menekankan pada keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan melalui proses pemberdayaan rakyat. Strategi pembangunan daerah dilakukan melalui *dual track strategy*. Dimana disatu sisi berupaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan (*inclusive growth*) terutama melalui pengembangan agroindustri. Disisi lain pembangunan daerah diupayakan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, seperti hak atas pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, pekerjaan, secara merata, berkualitas, dan berkeadilan, melalui pemihakan kepada rakyat miskin (*pro-poor*) untuk menuju Jawa Timur makmur dan berakhlak.

Dalam mengimplementasikan strategi pembangunan Provinsi Jawa Timur tersebut, setidaknya terdapat ***Sembilan Agenda*** utama yang harus dituntaskan dalam program Gubernur Jawa Timur periode 2009-2014 sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin.
2. Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama wong cilik, dan meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat.
3. Meningkatkan percepatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri/agrobisnis, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur, terutama pertanian dan pedesaan.

4. Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang.
5. Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik.
6. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial.
7. Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan gender, dan meningkatkan peran pemuda, serta mengembangkan dan memasyarakatkan olahraga.
8. Meningkatkan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum, dan penghormatan hak asasi manusia.
9. Mewujudkan percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur panas Lapindo.

Kesembilan agenda utama pembangunan Jawa Timur periode 2009-2014, selanjutnya dijabarkan dalam prioritas dan arah kebijakan umum yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang. Penjabaran dari delapan belas prioritas yaitu :

C. PRIORITAS DAERAH

Prioritas dan arah kebijakan umum pembangunan daerah Jawa Timur selama periode 2009 – 2014 adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua, tanpa diskriminasi, terutama masyarakat miskin; dan (b) menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta efisiensi, efektivitas, dan relevansi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun global.
2. **Peningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan memadai, terutama bagi masyarakat miskin, untuk meningkatkan produktivitas masyarakat; (b) meningkatkan jumlah, jaringan, dan kualitas pusat kesehatan masyarakat; (c) mengembangkan pengadaan, peningkatan,

dan perbaikan sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan; (d) mewujudkan lingkungan perumahan yang sehat dan sanitasi yang layak; dan (e) terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih.

3. **Perluasan Lapangan Kerja**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja di sektor informal maupun formal; (b) meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; (c) menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan rekrutmen, outsourcing, pengupahan, PHK, serta memperbaiki aturan main yang mengakibatkan perlindungan yang berlebihan.
4. **Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan upaya dan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di wilayah pedesaan maupun perkotaan dengan menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin yang meliputi hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan sumber daya alam, rasa aman, serta hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik.
5. **Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk memberdayakan kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk anak-anak telantar, fakir miskin, manusia lanjut usia (manula/lansia), penyandang cacat, masyarakat miskin, dan masyarakat di wilayah terpencil, tertinggal dan wilayah rawan bencana.
6. **Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis** dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) meningkatkan pemberdayaan petani dan lembaga-lembaga pendukungnya; (b) meningkatkan produktivitas, daya saing, dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan; (c) meningkatkan pengembangan agroindustri dan agrobisnis untuk memberdayakan perekonomian rakyat; dan (e) meningkatkan pengamanan ketahanan pangan.

7. **Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) mengembangkan UKM agar memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; (b) mengembangkan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah; (c) memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan berwawasan gender; (d) memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan; (e) memperluas akses kepada sumber permodalan; (f) memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan, termasuk mendorong peningkatan ekspor; (g) meningkatkan UMKM sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik; dan (h) meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.
8. **Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariwisata**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) menyederhanakan prosedur perijinan investasi; (b) menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha, termasuk mengurangi tumpang tindih kebijakan antar pusat dan daerah serta antar sektor; (c) menyempurnakan kelembagaan investasi yang berdaya saing, efisien, transparan, dan non-diskriminatif; (d) menyederhanakan administrasi perpajakan dan kepabeanan melalui reformasi perpajakan dan kepabeanan; (e) meningkatkan penyediaan infrastruktur, dan (f) meningkatkan pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata, serta meningkatkan investasi di bidang pariwisata daerah.
9. **Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) meningkatkan utilitas kapasitas terpasang; (b) memperkuat struktur industri; (c) memperkuat basis produksi; dan (d) meningkatkan daya saing industri agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.
10. **Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) meningkatkan dan mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak, terutama infrastruktur pertanian dan pedesaan, serta

infrastruktur ekonomi strategis; dan (b) meningkatkan perluasan kapasitas infrastruktur, terutama di daerah pedesaan, dan daerah tertinggal, serta infrastruktur yang melayani masyarakat miskin, dan infrastruktur yang menghubungkan dan/atau melayani antar-daerah.

11. **Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup**, serta Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) menciptakan keseimbangan antara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup; (b) mencegah terjadinya atau berlanjutnya pencemaran lingkungan melalui medium air, udara, maupun tanah; (c) mendorong pengembangan industri yang ramah lingkungan; (d) mencegah terjadinya atau berlanjutnya perusakan hutan akibat kegiatan-kegiatan ilegal, serta mencegah meluasnya areal lahan kritis; (e) memulihkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang rusak; (f) mengembangkan manajemen dan mekanisme penanggulangan bencana alam, terutama di wilayah rawan banjir dan tanah longsor; (g) membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif melakukan kontrol sosial terhadap kualitas lingkungan hidup; (h) mewujudkan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah; (i) mengendalikan pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan antar-fungsi; dan (j) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
12. **Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat; (b) mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; (c) meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan; (d) meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan

prima; dan (e) mendorong partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program dan kebijakan layanan publik.

13. **Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, budi pekerti, memupuk etos kerja, menghargai kemajemukan sosial budaya, dan menjadi kekuatan pendorong mencapai Jawa Timur makmur dan berakhlak; (b) meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama dan budi pekerti dalam kehidupan masyarakat sehari-hari; dan (c) mendorong terciptanya kehidupan intra dan antar-umat beragama yang saling menghormati untuk mewujudkan suasana yang aman dan damai; (d) menyelesaikan dan mencegah konflik antar-umat beragama; dan (e) meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat agar dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya.
14. **Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di Semua Bidang, dan Terjaminnya Kesetaraan Gender**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) menciptakan keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan; (b) meningkatkan perbaikan angka Indeks Pembangunan Gender (Gender-related Development Index, GDI), dan angka Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Measurement, GEM); (c) terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan anak dan perempuan; dan (d) meningkatkan pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi yang berkualitas sebagai upaya pengendalian pertumbuhan penduduk.
15. **Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama; (b) meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan dan kebugaran jasmani dalam upaya pembentukan watak bangsa; (c) meningkatkan upaya pembibitan

dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan.

16. **Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia** dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) meningkatkan penegakan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif; (b) terjaminnya konsistensi peraturan perundang-undangan; dan (c) meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
17. **Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing; (b) meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran narkoba; dan (c) mendorong peningkatan perlindungan dan pengayoman masyarakat.
18. **Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Dampak Lumpur Panas Lapindo**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) mengurangi keresahan sosial politik, sosial ekonomi, dan sosial budaya masyarakat akibat semburan lumpur Lapindo; dan (b) mempercepat revitalisasi infrastruktur fisik untuk stabilisasi dan normalisasi aktivitas investasi ekonomi dan perdagangan.